



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

TRIWULAN I TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

📍 Jl. Merdeka No.2 Kayu Jati - Panyabungan Telp. (0636) 327104



<https://kab-mandailingnatal.kpu.go.id>



Kpu Mandailing natal



Kpu Mandailing natal



Kpu Mandailing natal

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

89,85

MUTU PELAYANAN :

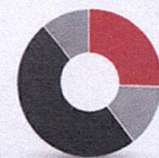


(SANGAT BAIK)



SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒



Melayani
Dengan Integritas



Transparan
Dan Akuntabel



Profesional
Untuk Pemilu Berkualitas

DAFTAR ISI

LAPORAN	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
BAB II	4
ANALISIS DATA SKM	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
2.4 Tren Nilai SKM	9
BAB III	10
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	10
BAB IV	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara **online** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) Triwulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 180 orang dan sampel sebanyak 123 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 123 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

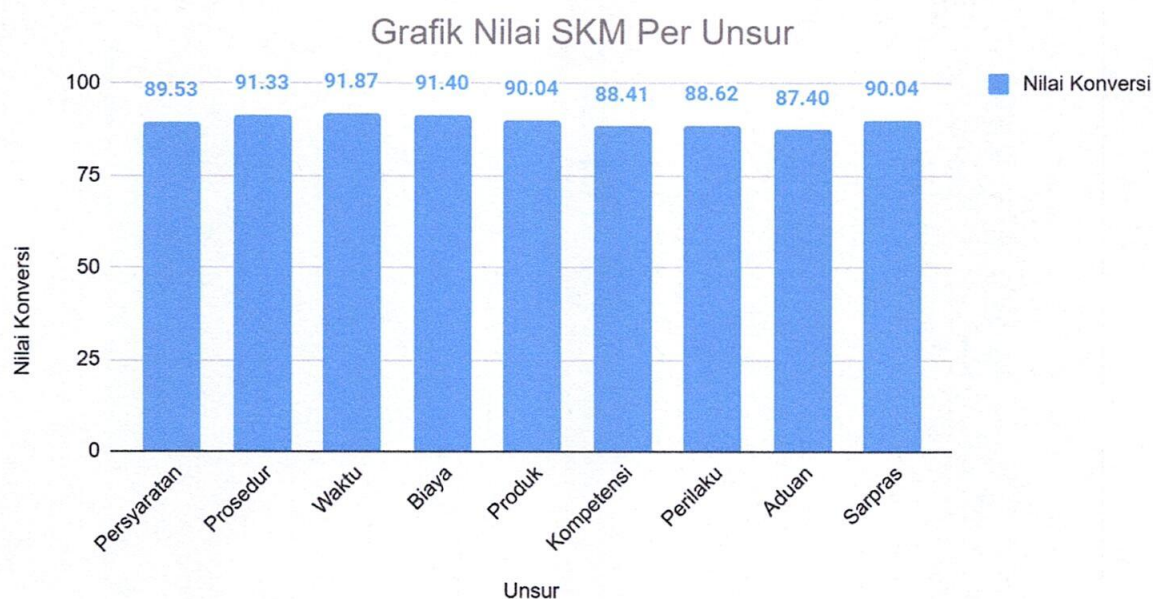
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	77	62.60%
		Perempuan	46	37.40%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	
		SD/Sederajat	0	
		SMP/Sederajat	0	
		SMA/Sederajat	39	31.71%
		D1/D2/D3	5	4.07%
		D4/S1	78	63.41%
		S2	1	0.81%
		S3	0	
3	Pekerjaan	ASN	60	48.07%
		TNI	2	1.63%
		POLRI	3	2.44%
		Swasta	23	18.70%
		Wirausaha	12	9.76%
		Ibu Rumah Tangga	5	4.07%
		Pelajar/Mahasiswa	7	5.69%
		Petani/Nelayan	4	3.25%
		Pekerja Lepas/Freelance	5	4.07%
		Pensiunan	0	
		Lainnya	2	1.63%

4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	123	100%
		Disabilitas	0	0%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik		
		Disabilitas Intelektual		
		Disabilitas Mental		
		Disabilitas Sensorik		

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyar atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Kerjasama	34	3.70	3.85	3.79	3.81	3.74	3.76	3.67	3.53	3.53	92.71
2.	Pendidikan Pemilih	31	3.42	3.49	3.42	3.57	3.52	3.39	3.45	3.42	3.45	86.48
3.	PPID	28	3.50	3.48	3.63	3.41	3.53	3.30	3.36	3.37	3.60	86.59
4.	Pengaduan Masyarakat	30	3.72	3.77	3.86	3.82	3.61	3.68	3.70	3.68	3.86	93.61
Rerata IKM Per Unsur			3.58	3.65	3.67	3.66	3.60	3.54	3.54	3.50	3.60	89.85
IKM Unit Layanan			89.85									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Kompetensi dan aspek Penanganan Pengaduan merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Kompetensi mendapatkan nilai terendah yaitu 88.31 sementara Penanganan Pengaduan memperoleh nilai 87.50.

Secara kualitatif dari kritik dan saran responden, terdapat laporan spesifik yang menyebutkan bahwa pada layanan PPID, sistem kerap mengalami error pada saat admin/petugas menjawab permohonan keberatan dari pemohon data dan saat proses pembaruan status pengiriman dokumen. Pada aspek kompetensi, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang dirasa kurang komunikatif, serta terkadang kurang cekatan dalam memberikan penjelasan teknis pelayanan.

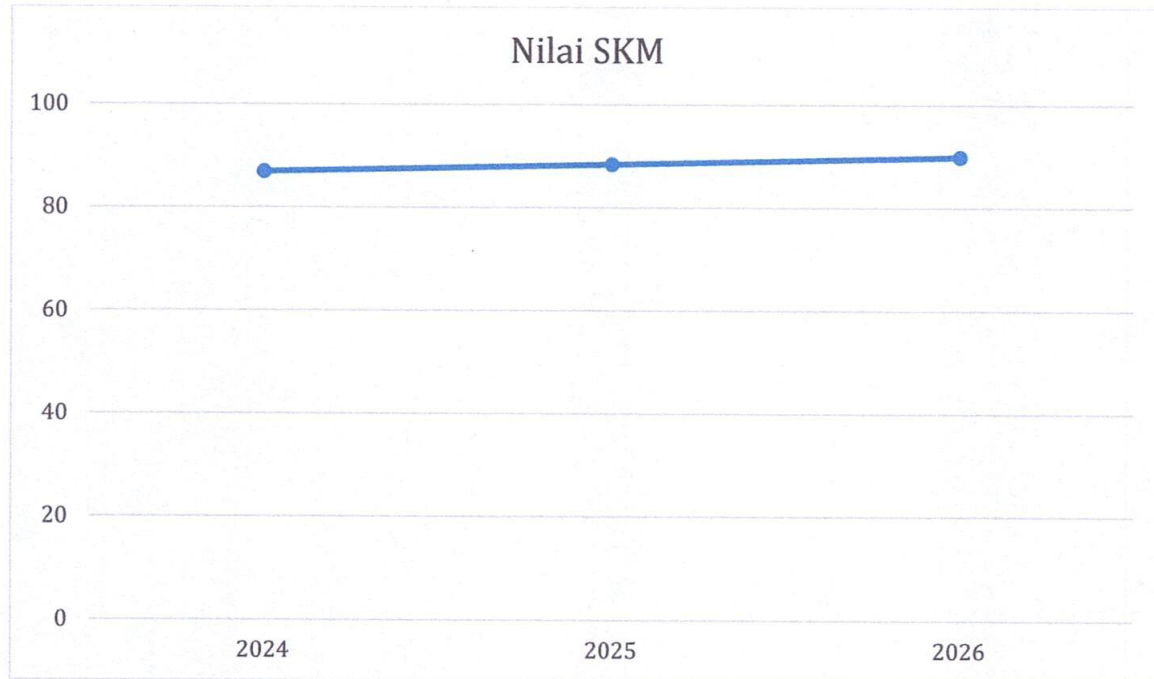
Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut nyata untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Fokus utama kami ke depan adalah memperbaiki kendala teknis pada sistem PPID agar petugas dapat merespons permohonan keberatan dan memperbarui status dokumen dengan lebih cepat. Selain itu, kami akan mengadakan pelatihan singkat mengenai pelayanan prima (*hospitality*) dan pemantapan aturan layanan bagi petugas. Langkah ini bertujuan agar petugas *frontliner* bisa lebih ramah, komunikatif, dan cepat dalam memberikan penjelasan

kepada masyarakat.

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Aduan	Melakukan maintenance berkala pada aplikasi PPID online	Agustus 2026	Subbag Parhumasy dan SDM
		Mempercepat waktu respons petugas saat menginput jawaban keberatan dan memperbarui status dokumen.	September 2026	Subbag Parhumasy dan SDM
2	Kompetensi	Mengadakan sesi <i>sharing</i> atau brief internal singkat mengenai tata cara pelayanan yang ramah dan sopan. Melakukan pemantapan internal mengenai aturan dan alur teknis layanan agar petugas lebih paham.	November 2025	Subbag Parhumasy dan SDM

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

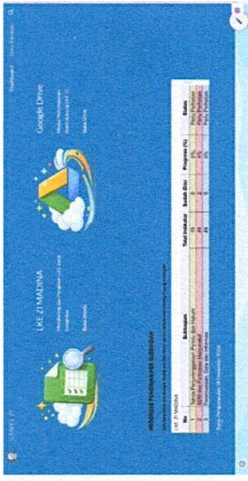
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal periode 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2025

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	86.73
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87.35
3	Waktu Penyelesaian	85.80
4	Biaya/Tarif	93.52
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	85.19
6	Kompetensi Pelaksana	86.73
7	Perilaku Pelaksana	88.89
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	84.57
9	Sarana dan Prasarana	97.30

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Sarana Prasarana: Pengadaan dispenser air minum di ruang tunggu	Sudah	Unit kerja telah melakukan pengadaan dan pemasangan 1 unit dispenser beserta penyediaan air minum gratis di area ruang tunggu utama untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan. Tantangan: Keterbatasan ruang di dekat colokan listrik, sehingga posisi dispenser harus diatur agar tetap aman namun mudah dijangkau.	
2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Upgrade dan Integrasi sistem pelayanan	Sudah	Sistem aplikasi diperbarui untuk mengatasi <i>error</i> input data dan diintegrasikan agar status dokumen dapat diperbarui secara <i>real-time</i>. Tantangan: Proses migrasi data lama ke sistem baru membutuhkan waktu di luar jam layanan agar tidak mengganggu operasional.	

3	Waktu Penyelesaian: Monitoring dan evaluasi kinerja SDM	Sudah	Evaluasi performa petugas <i>frontliner</i> dilakukan lewat rapat pleno rutin untuk memastikan pelayanan tetap ramah, komunikatif, dan cepat. Pembelajaran Mandiri Melalui SIMPEL KPU. Tantangan: Menjaga konsistensi keramahan petugas saat volume masyarakat yang datang sedang sangat ramai.	
	Evaluasi SOP/ Standar Pelayanan	Sudah	Standar Pelayanan (SOP) ditinjau ulang untuk memperjelas alur pengaduan serta mempercepat waktu penyelesaian dokumen masyarakat Tantangan: Menyelaraskan perubahan alur layanan lokal agar tetap sesuai dengan aturan regulasi pusat.	SALINAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 229 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTARAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 dan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 123 responden berpartisipasi dalam SKM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025/2026, yang terdiri dari empat jenis layanan, yaitu Kerjasama (34 responden), Pendidikan Pemilih (31 responden), PPID (28 responden), dan Pengaduan Masyarakat (30 responden).
2. Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan publik di KPU Kabupaten Mandailing Natal mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan nilai IKM unit layanan sebesar **89,85** dan mutu pelayanan **A**. Nilai tertinggi diraih oleh layanan Pengaduan Masyarakat dengan IKM 93,61, diikuti layanan Kerjasama dengan IKM 92,71.
3. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan adalah **Kompetensi Pelaksana** (nilai unsur 3,54 / nilai konversi 88,31) dan **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan** (nilai unsur 3,50 / nilai konversi 87,50), terutama terkait sistem PPID yang kerap mengalami gangguan teknis serta sikap petugas yang dinilai kurang komunikatif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
4. Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menindaklanjuti seluruh rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan, meliputi pengadaan sarana prasarana, upgrade dan integrasi sistem pelayanan, serta monitoring dan evaluasi kinerja SDM, dengan capaian realisasi sebesar **100%**.

Panyabungan, 15 Juni 2026

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal**



Faisal Batubara

LAMPIRAN

1. Kuesioner



KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN KERJA SAMA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dalam instansi pemerintahan, KPU Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan survei kepada masyarakat untuk menilai terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan segenap kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu mengisi survei ini.

Data survei ini akan dijaga kerahasiaannya dan semata digunakan untuk kepentingan perbaikan khususnya di unit layanan kerjasama KPU Kabupaten Mandailing Natal. Atas perhatian dan partisipasi kami sampaikan terima kasih.

kpumadinadata@gmail.com [Ganti akun](#)

 Tidak dibagikan



* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KPU KAB.MANDAILING NATAL

PADA UNIT LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

m.rezky.sahputra@gmail.com [Ganti akun](#)

 Tidak dibagikan



* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL

PADA UNIT LAYANAN PPID

m.rezky.sahputra@gmail.com [Ganti akun](#)



Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

A. IDENTITAS RESPONDEN

Tanggal Penilaian *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Jenis Kelamin *

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL

PADA UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

m.rezky.sahputra@gmail.com [Ganti akun](#)



Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

A. IDENTITAS RESPONDEN

U	U	E	P	U	H	I	J	K	L	M
U	U	E	P	U	H	I	J	K	L	M
Perempuan	D4/S1	35-44	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	17-25	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	17-25	Tidak	ASN		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Perempuan	D4/S1	26-34	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	26-34	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	35-44	Tidak	ASN		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	SMA/SDedajar	35-44	Tidak	Svasta		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	35-44	Tidak	Ibu Rumah Tangga		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	D4/S1	45-54	Tidak	ASN		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	SMA/SDedajar	45-54	Tidak	Vkarsaha		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	SMA/SDedajar	17-25	Tidak	Pelajar/Mahasiswa		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	26-34	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	26-34	Tidak	Pejabat/Pejabat		c. Sedang	3	c. Sedang	3	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	45-54	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Perempuan	D4/S1	17-25	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	SMA/SDedajar	35-44	Tidak	Svasta		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	D4/S1	35-44	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	Svasta		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	ASN		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	SMA/SDedajar	35-44	Tidak	ASN		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Perempuan	D4/S1	35-44	Tidak	ASN		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	SMA/SDedajar	35-44	Tidak	Svasta		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	Svasta		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	Vkarsaha		c. Sedang	3	c. Sedang	3	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	Svasta		c. Sedang	3	c. Sedang	3	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	26-34	Tidak	Svasta		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	SMA/SDedajar	17-25	Tidak	Perawat/Perawat		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	SMA/SDedajar	45-54	Tidak	Perawat/Perawat		c. Sedang	3	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	35-44	Tidak	Svasta		d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah	4	d. Sangat rendah
Laki-laki	D4/S1	35-44	Tidak	Vkarsaha		c. Sedang	3	c. Sedang	3	c. Sedang